



Akuntansi Musyarakah dalam Perspektif Syariah dan PSAK 106

Junsi Maujud¹, Nirwan Umasugi²

Pascasarjana IAIN Ternate, Maluku Utara^{1,2}

Abstract

Received: 26 Desember 2025

Revised: 31 Desember 2025

Accepted: 02 Januari 2026

Musyarakah is a partnership contract in Islamic economics based on the principle of profit and loss sharing, in which profits are distributed according to an agreed ratio, while losses are borne proportionally to the contributed capital. The implementation of this contract requires an accounting system that is able to preserve sharia principles, transparency, and fairness among partners. This study aims to analyze the application of musyarakah accounting from the perspective of Islamic accounting and fiqh muamalah with reference to PSAK 106. This research employs a qualitative approach through a literature review by examining classical and contemporary fiqh literature, Islamic accounting standards, and previous related studies. The findings indicate that normatively PSAK 106 is in line with sharia principles, particularly in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of musyarakah as a partnership-based contract. However, in practice, there are still challenges in consistently implementing the profit and loss sharing principle. Therefore, strengthening the understanding of Islamic accounting, enhancing sharia supervision, and increasing institutional commitment are necessary to ensure that musyarakah accounting functions effectively in realizing justice and economic welfare.

Keywords: *Islamic Accounting, Musyarakah, PSAK 106, Profit and Loss Sharing.*

(*) Corresponding Author: sri.malinda21@gmail.com¹, nirwan@iain-ternate.ac.id²

How to Cite: Maujud, J., & Umasugi, N. (2026). Akuntansi Musyarakah dalam Perspektif Syariah dan PSAK 106. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.D), 264-273. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13703>.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin menguat, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penerimaan masyarakat. (Religiusitas et al., 2022) Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah sektor keuangan syariah, yang mencakup perbankan syariah, lembaga keuangan nonbank syariah, pasar modal syariah, serta berbagai instrumen pembiayaan berbasis prinsip-prinsip Islam. (El Ayyubi et al., 2018) Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif teknis terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai manifestasi dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (DandiDewantara, 2023). Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda dengan sistem konvensional, khususnya dalam cara memandang hubungan antara modal, risiko, dan keuntungan.

Salah satu kritik mendasar terhadap sistem keuangan konvensional adalah dominasi praktik pembiayaan berbasis utang (debt-based financing) yang cenderung menempatkan risiko secara asimetris, di mana risiko usaha sebagian

besar ditanggung oleh pihak peminjam, sementara pihak pemberi dana memperoleh imbal hasil yang relatif pasti. (Hakim, 2025) Praktik tersebut dinilai mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang secara tegas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan (*equity-based financing*) yang menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional di antara para pihak (Surahman & Adam, 2018). Prinsip inilah yang menjadi fondasi utama berbagai akad syariah, khususnya akad musyarakah.

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha produktif. (Ramand & Anggraini, 2023) Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan. (Setiawan, 2022) Karakter utama musyarakah terletak pada konsep *risk sharing*, yang membedakannya secara fundamental dari pembiayaan berbasis utang. (Murtaja et al., 2025) Konsep ini tidak hanya memiliki implikasi ekonomi, tetapi juga dimensi etis dan teologis, karena mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad musyarakah diposisikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan ideal yang merepresentasikan semangat ekonomi Islam secara substantif. (Sardari & Rinaldy, 2025) Namun demikian, realitas implementasi menunjukkan bahwa penerapan akad ini tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep normatifnya. Berbagai studi empiris mengindikasikan bahwa lembaga keuangan syariah cenderung lebih memilih akad-akad yang bersifat *less risky* dan menyerupai pembiayaan konvensional, seperti murabahah, dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana lembaga keuangan syariah benar-benar mengimplementasikan prinsip *profit and loss sharing* sebagai ruh utama ekonomi Islam. (Arif, 2012)

Salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan implementasi akad musyarakah adalah sistem akuntansi yang digunakan. Akuntansi tidak sekadar berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme representasi realitas ekonomi dan substansi akad. Dalam konteks keuangan syariah, akuntansi memiliki peran strategis dalam menjaga agar praktik bisnis tetap berada dalam koridor prinsip syariah. (Khansa et al., 2025) Akuntansi syariah dituntut untuk mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindarkan praktik-praktik yang berpotensi mengaburkan substansi akad syariah.

Di Indonesia, pengaturan mengenai akuntansi musyarakah secara formal ditetapkan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 106 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi musyarakah, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan. Salah satu penegasan penting dalam PSAK 106 adalah pengklasifikasian dana musyarakah sebagai dana syirkah temporer, bukan sebagai liabilitas. Penegasan ini dimaksudkan untuk menjaga substansi musyarakah sebagai akad kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur. (Oftatiana, 2024).

Meskipun secara normatif PSAK 106 telah dirancang untuk selaras dengan prinsip syariah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk meminimalkan risiko kerugian dengan cara-cara yang berpotensi menggeser karakter musyarakah menjadi menyerupai pembiayaan berbasis utang. Praktik seperti penetapan target keuntungan yang relatif pasti, pembatasan risiko secara sepihak, serta lemahnya transparansi dalam pelaporan bagi hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal musyarakah dan realitas implementasinya.

Kesenjangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan normatif dari ekonomi Islam. Jika akuntansi musyarakah tidak mampu merepresentasikan prinsip *profit and loss sharing* secara utuh, maka akad musyarakah berpotensi kehilangan makna substansialnya sebagai instrumen keadilan ekonomi. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, kondisi ini dapat menghambat tujuan menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan sosial, yang merupakan tujuan utama disyariatkannya muamalah dalam Islam. (Muzaki, 2025)

Oleh karena itu, kajian mengenai akuntansi musyarakah tidak dapat dilepaskan dari dua perspektif utama, yaitu perspektif akuntansi syariah dan perspektif fikih muamalah. Perspektif akuntansi syariah diperlukan untuk menilai sejauh mana standar akuntansi, khususnya PSAK 106, mampu merepresentasikan substansi akad musyarakah secara adil dan transparan. Sementara itu, perspektif fikih muamalah diperlukan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syirkah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik dan kontemporer (Dwi et al., 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai musyarakah umumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum fikih atau pada analisis teknis akuntansi secara terpisah. Masih relatif terbatas kajian yang secara integratif mengkaji akuntansi musyarakah dengan mengaitkan secara kritis antara konsep fikih muamalah, prinsip akuntansi syariah, dan implementasi PSAK 106 dalam praktik lembaga keuangan syariah. Keterbatasan ini membuka ruang akademik untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan reflektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep musyarakah dalam fikih muamalah direpresentasikan dalam praktik akuntansi syariah melalui PSAK 106, serta sejauh mana penerapan standar tersebut mampu menjaga substansi akad musyarakah sebagai akad kemitraan berbasis *risk sharing*. Dengan pendekatan kajian literatur yang kritis dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan akuntansi syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas implementasi akad musyarakah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan akuntansi syariah dengan menghadirkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap tantangan implementasi. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam upaya memperkuat integritas dan keadilan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, akuntansi

musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen etis yang mendukung terwujudnya tujuan ekonomi Islam secara holistik.

METHODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*), (Assayakurrohim et al., 2023) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep akuntansi musyarakah dalam perspektif syariah serta kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 106. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman konseptual, normatif, dan interpretatif terhadap akad musyarakah sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah dan direpresentasikan dalam standar akuntansi syariah. Metode kajian literatur memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis berbagai pemikiran, norma, serta temuan akademik yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai substansi dan praktik akuntansi musyarakah.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang dibedakan ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen-dokumen otoritatif yang memiliki kekuatan normatif dan regulatif, antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 tentang Akuntansi Musyarakah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Selain itu, sumber primer juga mencakup kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer yang membahas konsep syirkah sebagai landasan teoretis dan normatif akad musyarakah dalam Islam. Adapun sumber data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah terakreditasi, buku referensi akademik, serta artikel ilmiah terkini yang mengkaji akuntansi syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil, dan implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020). Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, serta sumber resmi lembaga otoritatif, dengan mempertimbangkan aspek relevansi substansi, kredibilitas sumber, dan keterkinian publikasi. Literatur yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji koherensi antara konsep musyarakah dalam fikih muamalah dan penerapannya dalam akuntansi syariah melalui PSAK 106.

Data yang terhimpun dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks fikih, fatwa DSN-MUI, standar akuntansi syariah, serta literatur akademik terkait. Melalui analisis isi, peneliti berupaya menarik inferensi yang valid dan sistematis mengenai prinsip-prinsip dasar musyarakah, karakteristik profit and loss sharing, serta representasi akad tersebut dalam praktik akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini juga

menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan konsep normatif musyarakah dalam fikih muamalah dengan pengaturan dan praktik akuntansi musyarakah dalam PSAK 106. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai tingkat keselarasan, konsistensi, dan potensi pergeseran substansi akad dalam proses transformasi keuangan syariah modern.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengadopsi model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan agar fokus analisis tetap terarah pada tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk mempermudah identifikasi pola, tema, dan hubungan antarkonsep. Penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan berkelanjutan melalui interpretasi kritis terhadap data yang dianalisis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari standar akuntansi syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur fikih dan akademik. Dengan triangulasi tersebut, interpretasi yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu perspektif tunggal, melainkan merupakan sintesis dari berbagai sudut pandang yang relevan. Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai akuntansi musyarakah dalam perspektif syariah dan PSAK 106, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan akuntansi musyarakah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PSAK 106. Berbagai studi yang dianalisis dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar bank syariah dan lembaga keuangan syariah telah menerapkan perlakuan akuntansi musyarakah yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjaga kesesuaian praktik akuntansi dengan prinsip-prinsip kemitraan dan *risk sharing* yang menjadi karakter utama akad musyarakah.

Penelitian yang dilakukan pada BPD DIY Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106, baik dari sisi definisi dan karakteristik akad maupun dari aspek teknis akuntansi. Pengakuan dana musyarakah, pengukuran kontribusi modal, penyajian dalam laporan keuangan, serta pengungkapan informasi terkait akad musyarakah telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar. Temuan ini mengindikasikan bahwa unit usaha syariah pada bank daerah tersebut telah memahami musyarakah sebagai akad kemitraan dan bukan sebagai pembiayaan berbasis utang, sebagaimana ditegaskan dalam PSAK 106.

Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Subang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank tersebut telah menerapkan akuntansi musyarakah sesuai dengan PSAK 106, terutama dalam aspek pengakuan dan pengukuran dana musyarakah sebagai dana syirkah temporer. Penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah dalam laporan keuangan juga telah dilakukan secara sistematis, sehingga memungkinkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang memadai mengenai karakteristik akad dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan.

Selain itu, penelitian pada salah satu Bank Syariah X menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi musyarakah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Bank tersebut telah mengimplementasikan pengakuan dan pengukuran musyarakah secara konsisten, serta menyajikan informasi terkait akad musyarakah dalam laporan keuangan sesuai dengan standar. Kesesuaian ini mencerminkan adanya kesadaran institusi terhadap pentingnya standar akuntansi syariah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas praktik pembiayaan berbasis kemitraan.

Pada level lembaga keuangan mikro syariah, penelitian yang dilakukan di KSPPS BTM BIMU menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi musyarakah telah mengacu pada PSAK 106. Meskipun skala operasional lembaga ini relatif lebih kecil dibandingkan perbankan syariah, hasil penelitian menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan praktik pengungkapan dengan ketentuan standar, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai porsi modal, mekanisme bagi hasil, dan risiko yang melekat pada akad musyarakah.

Penelitian pada Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Bank ini telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan musyarakah secara komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa pada level institusi besar, penerapan standar akuntansi syariah telah menjadi bagian integral dari sistem pelaporan keuangan, sehingga mendukung konsistensi dan keseragaman praktik akuntansi musyarakah di industri perbankan syariah.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkap adanya beberapa perbedaan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan akuntansi musyarakah di lembaga keuangan syariah. Salah satu temuan penting adalah masih digunakannya istilah “pembiayaan musyarakah” oleh beberapa bank syariah, padahal PSAK 106 menegaskan bahwa musyarakah merupakan bentuk investasi berbasis kemitraan. Penggunaan istilah pembiayaan tersebut berpotensi menimbulkan bias konseptual yang mengarah pada pemahaman musyarakah sebagai akad berbasis utang, sehingga dapat mengaburkan substansi *risk sharing* yang menjadi karakter utama akad ini.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bank syariah masih menerapkan prinsip *revenue sharing* dalam praktik musyarakah, bukan *profit sharing* sebagaimana dianjurkan dalam PSAK 106 dan prinsip fikih muamalah. Penerapan *revenue sharing* berpotensi menggeser risiko usaha secara tidak proporsional dan melemahkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil, karena pembagian dilakukan berdasarkan pendapatan kotor tanpa mempertimbangkan beban biaya secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan

adanya tantangan dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil secara konsisten sesuai dengan semangat ekonomi Islam.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa tidak semua lembaga keuangan syariah melakukan pengungkapan akuntansi musyarakah secara lengkap sebagaimana diatur dalam PSAK 106. Keterbatasan pengungkapan ini mencakup informasi mengenai dasar penentuan nisbah bagi hasil, risiko usaha, serta mekanisme penyelesaian kerugian. Kurangnya pengungkapan yang memadai berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah, serta dapat memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap praktik musyarakah yang dijalankan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal penerapan akuntansi musyarakah di lembaga keuangan syariah telah mengacu pada PSAK 106, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek konseptual dan implementatif. Kesenjangan antara kepatuhan teknis terhadap standar dan pemaknaan substantif terhadap prinsip *profit and loss sharing* menjadi temuan penting yang menegaskan perlunya penguatan integrasi antara akuntansi syariah dan fikih muamalah dalam praktik musyarakah. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut mengenai implikasi teoretis dan praktis akuntansi musyarakah dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis syariah.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penerapan akuntansi musyarakah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengacu pada PSAK 106. Kesesuaian ini terlihat pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana musyarakah sebagai dana syirkah temporer. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari sisi kepatuhan regulatif, lembaga keuangan syariah telah berupaya menyesuaikan praktik akuntansinya dengan standar yang ditetapkan (Sardari & Rinaldy, 2025). Namun demikian, kepatuhan formal tersebut belum sepenuhnya menjamin terjaganya substansi akad musyarakah sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah dan prinsip ekonomi Islam.

Dalam perspektif fikih muamalah, musyarakah merupakan akad syirkah yang menempatkan para pihak sebagai mitra sejajar dalam usaha, dengan konsekuensi adanya pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). (Surahman & Adam, 2018) Ketika PSAK 106 menegaskan dana musyarakah sebagai dana syirkah temporer dan bukan liabilitas, hal tersebut sejalan dengan konsep fikih yang menolak relasi kreditur-debitur dalam akad musyarakah. Oleh karena itu, temuan penelitian yang menunjukkan kesesuaian pengakuan dan penyajian dana musyarakah dengan PSAK 106 dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi terhadap prinsip kemitraan dalam musyarakah (Dandi Dewantara, 2023).

Namun demikian, temuan mengenai masih digunakannya istilah “pembiayaan musyarakah” oleh sebagian lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya persoalan konseptual yang patut dikritisi. Dalam perspektif akuntansi syariah, terminologi memiliki makna epistemologis dan normatif. Istilah “pembiayaan” secara implisit mengandung relasi utang, sedangkan musyarakah merupakan akad investasi berbasis kemitraan. Penggunaan istilah pembiayaan berpotensi membentuk cara pandang institusional yang menempatkan bank

sebagai pihak dominan dan nasabah sebagai pihak yang menanggung risiko lebih besar. Kondisi ini berpotensi menggeser substansi musyarakah dari akad *risk sharing* menjadi *risk transfer*, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip fikih muamalah.

Temuan lain yang signifikan adalah masih diterapkannya prinsip *revenue sharing* oleh beberapa bank syariah dalam praktik musyarakah. Dalam fikih muamalah, pembagian hasil dalam akad syirkah dilakukan berdasarkan keuntungan bersih (*profit*), bukan pendapatan kotor (*revenue*). Penerapan *revenue sharing* berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena pembagian hasil dilakukan tanpa memperhitungkan beban biaya secara menyeluruh. Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, praktik tersebut dapat mengganggu tujuan menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan (*al-'adl*), karena salah satu pihak dapat dirugikan secara struktural. Dengan demikian, meskipun *revenue sharing* secara teknis memudahkan perhitungan dan meminimalkan risiko bagi bank, praktik ini secara substantif melemahkan esensi musyarakah sebagai akad bagi hasil yang adil.

Dalam konteks akuntansi syariah, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pertimbangan kehati-hatian (*prudential principle*) dan tuntutan kesesuaian syariah (*sharia compliance*). Lembaga keuangan syariah cenderung mengadopsi mekanisme yang lebih aman secara finansial, meskipun berpotensi mengurangi kemurnian prinsip syariah. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam implementasi akad berbasis bagi hasil bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada aspek kesiapan institusional dan budaya risiko lembaga keuangan syariah. (Dwi et al., 2025)

Aspek pengungkapan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Meskipun sebagian besar lembaga keuangan syariah telah melakukan pengungkapan transaksi musyarakah, tidak semua pengungkapan dilakukan secara lengkap dan transparan sebagaimana diatur dalam PSAK 106. Keterbatasan pengungkapan mengenai dasar penentuan nisbah bagi hasil, mekanisme pengelolaan risiko, dan penanganan kerugian menunjukkan bahwa akuntansi musyarakah masih cenderung diperlakukan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai sarana akuntabilitas etis. Padahal, dalam perspektif akuntansi syariah, pengungkapan memiliki dimensi moral karena berkaitan dengan amanah dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan.

Jika dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282, pencatatan dan pengungkapan transaksi keuangan dalam Islam bukan sekadar instrumen teknis, melainkan perintah normatif untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan. Oleh karena itu, keterbatasan pengungkapan akuntansi musyarakah dapat dipandang sebagai indikasi bahwa nilai-nilai etik Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik akuntansi syariah. Akuntansi musyarakah seharusnya tidak hanya menyajikan informasi keuangan, tetapi juga mencerminkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam hubungan kemitraan (Alifa et al., 2025).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan akuntansi musyarakah dengan PSAK 106 secara formal belum sepenuhnya menjamin terwujudnya substansi musyarakah dalam perspektif

syariah. Masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan teknis terhadap standar dan pengamalan nilai-nilai normatif fikih muamalah. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara akuntansi syariah dan fikih muamalah, agar standar akuntansi tidak hanya dipahami sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya penguatan paradigma akuntansi syariah yang menempatkan maqāsid al-syarī‘ah sebagai landasan utama dalam perumusan dan implementasi standar. Sementara itu, secara praktis, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan pemahaman konseptual terhadap akad musyarakah, khususnya dalam hal terminologi, mekanisme bagi hasil, dan pengungkapan informasi. Dengan demikian, akuntansi musyarakah tidak hanya memenuhi standar formal PSAK 106, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum penerapan akuntansi musyarakah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengacu pada ketentuan PSAK 106, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana musyarakah sebagai dana syirkah temporer. Kepatuhan terhadap standar ini menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjaga konsistensi praktik akuntansi syariah dengan regulasi yang berlaku serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesesuaian formal terhadap PSAK 106 belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman dan penerapan substansi akad musyarakah secara utuh. Masih ditemukannya penggunaan istilah “pembiayaan musyarakah”, penerapan prinsip *revenue sharing* alih-alih *profit sharing*, serta keterbatasan pengungkapan informasi tertentu mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif musyarakah dalam fikih muamalah dan realitas implementasinya dalam praktik akuntansi. Kondisi ini berpotensi menggeser karakter musyarakah dari akad kemitraan berbasis *risk sharing* menjadi praktik yang mendekati pembiayaan berbasis utang.

Dalam perspektif akuntansi syariah dan maqāsid al-syarī‘ah, temuan tersebut menegaskan bahwa akuntansi musyarakah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat teknis pelaporan, melainkan sebagai instrumen etis yang harus mampu merepresentasikan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, penguatan integrasi antara standar akuntansi syariah dan prinsip fikih muamalah menjadi kebutuhan mendesak agar praktik musyarakah tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga selaras secara substantif dengan tujuan ekonomi Islam.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman konseptual dan komitmen syariah pada lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akuntansi musyarakah, terutama dalam penggunaan terminologi yang tepat, penerapan prinsip *profit and loss sharing* yang konsisten, serta pengungkapan informasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, akuntansi musyarakah diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Alifa, L., Nelvi, Yuniarni, R., & Putra, R. (2025). Analisis Penerapan Standar 0, W., Sintia, R., Afidah, N. N., Devi, M. S., Khasanah, N., & Rosida, K. (2025). Konsep Rahn dalam Ekonomi Syariah : Telaah Hukum , Rukun , dan penerapannya di pegadaian syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 7(2), 147–159.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Merupakan Modal Utama Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Adil, Sejahtera, Dan Beradab. *Jurnal IT-EDU*, 05(01), 317–329.
- Hakim, A. R. (2025). PERBANDINGAN SISTEM KEUANGAN RISK-SHARING DAN DEBT- BASED DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢ ID AL-SHARĪ ‘ AH DAN PENCAPAIAN SDGS. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 1–14.
- Khansa, R., Firdaus, R., & Dan Bisnis, E. (2025). JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara PERAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM Mendukung Perekonomian Berbasis Islam THE ROLE OF SHARIAH ACCOUNTING IN SUPPORTING ISLAMIC BASED ECONOMY. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9346–9355.
- Murtaja, Z., Husna, K., & Syauq, M. A. (2025). ANALISIS KONSEPTUAL AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF FIQH. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25(1).
- Muzaki, M. K. (2025). KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN AJIBARANG PERSPEKTIF MAQ ĀṢ ID ASY-SYAR Ī ‘ AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.
- Oftatiana, R. (2024). 2250-109-6076-2-10-20240816 (1). *Jurnal Keuamham Dan Perbankan Syariah*, 3.
- Ramand, B., & Anggraini, S. (2023). Volume 2 Nomor 6 Juni 2023 ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 886–896. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Religiusitas, P., Layanan, K., Promosi, D. A. N., Minat, T., Di, M., & Syariah, B. (2022). Perbanas journal of islamic economics & business. *Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business*, 2022, 167–177.
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Akad Musyarakah Dan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah : Telaah Risiko Dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Setiawan, R. (2022). Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam Result Sharing On Musyarakah And Mudharabah Financing In Sharia Bank According To Islamic Sharia. *Jurnal Margin*, 2(2), 133–143.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 135–146.

<https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>